



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 46 Tahun 2018, perlu diubah kembali disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 46 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 46 Tahun 2018, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja/ instansi dalam lingkup wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
 - (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan jenisnya.
 - (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian yang diberikan secara lumpsum;
 - b. Biaya transportasi/ biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - (4) Dihapus.
2. Angka 15 huruf c Lampiran I (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 3. Lampiran IV (Ongkos Pesawat Udara untuk Perjalanan Dinas Pergi - Pulang) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 4. Lampiran VI (Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Keluar Daerah) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Februari 2019


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR.....4.....

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

1. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang penting dan mempunyai prioritas tinggi serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
2. Lama perjalanan dinas tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari perjalanan dinas dimaksud dan dicantumkan pada SPD.
3. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah kabupaten Lahat.
4. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
5. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
6. Tata cara pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan dibukukan sebagai uang muka/uang panjar.
 - b. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan dibukukan sebagai biaya perjalanan dinas rampung.
7. Ketentuan pemberian biaya transportasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas maka diberikan biaya transportasi berupa biaya bahan bakar minyak (BBM).
 - b. Apabila perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat udara/kendaraan umum/kereta api maka diberikan biaya transportasi berupa ongkos pesawat udara/kendaraan umum/kereta api.
8. Perjalanan dinas untuk mengikuti suatu kegiatan yang mensyaratkan adanya biaya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan maka biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya kontribusi tersebut. Permintaan biaya perjalanan dinas untuk keperluan seperti ini harus dilampirkan dengan surat undangan/panggilan dari instansi/institusi penyelenggara kegiatan.
9. Perjalanan dinas jabatan melalui penyedia jasa perjalanan dinas memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dapat berupa event organisasi, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

- b. Penetapan penyedia jasa pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi biaya transport dan/atau biaya penginapan.
 - d. Nilai satuan harga dan kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan atau hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
 - e. Mekanisme pembayaran penyedia jasa perjalanan dinas menggunakan metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya,
10. Kepada pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II diberikan uang representasi selama melakukan perjalanan dinas.
 11. Dalam rangka menyesuaikan dengan jadwal waktu keberangkatan pesawat udara, perjalanan dinas dapat dilakukan satu hari lebih awal dan diberikan uang harian sesuai dengan tarif uang harian Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
 12. Khusus biaya perjalanan dinas ke **Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Muara Enim :**
 - a. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi atau rapat-rapat yang dilakukan selama 1 (satu) hari maka biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan biaya perjalanan dinas ke kecamatan dalam wilayah dalam Kabupaten Lahat yang terdekat atau berbatasan langsung dengan kota/kabupaten tujuan perjalanan dinas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya perjalanan dinas ke kota Pagar Alam dan ke kabupaten Empat Lawang sama dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah Wilayah III pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Muara Enim sama dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah ke Wilayah II pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - b. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti pameran/expo, festival, pekan daerah, pekan nasional dan bulan bakti yang pada pelaksanaannya mengharuskan peserta untuk menginap maka disamping diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan pula biaya penginapan sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
 13. Pegawai negeri sipil dan/atau pihak-pihak lain yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dari SKPD dan dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan biaya perjalanan dinas, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dari anggaran SKPD berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut :


- Penugasan yang bersangkutan untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPD dituangkan dalam keputusan/surat tugas /surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Bupati Lahat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - SPT perjalanan dinas ditandatangani oleh kepala instansi/institusi asal.
 - SPD ditandatangani oleh kepala SKPD berkenaan.
 - Besaran biaya perjalanan dinas untuk pegawai negeri sipil, polisi dan tentara mengacu kepada ketentuan untuk pegawai negeri sipil SKPD pada peraturan bupati ini dan untuk yang bukan pegawai negeri sipil disamakan dengan pegawai non PNS.
14. Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap serta pihak-pihak lain yang sedang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu SKPD, dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dalam waktu yang bersamaan.
15. Perjalanan dinas ketua dan staf pengurus organisasi yang kegiatan dan anggarannya dianggarkan pada SKPD terkait, diatur sebagai berikut :
- a. SPT ketua dan staf pengurus organisasi ditandatangani oleh ketua organisasi.
 - b. SPD ditandatangani oleh PA/KPA SKPD yang menganggarkan kegiatan dan anggaran organisasi.
 - c. Biaya perjalanan dinas ketua organisasi disamakan dengan biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil Eselon III.
 - d. Biaya perjalanan dinas seluruh staf pengurus organisasi disamakan dengan standar biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan III.
16. Ketentuan dan standar biaya perjalanan dinas pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat disetarakan dengan pejabat struktural, sebagai berikut :

No	Nama Jabatan Fungsional	Disetarakan dengan Jabatan Struktural
1	Auditor Utama	Eselon III
2	P2UPD Madya/Auditor Madya	Eselon III
3	P2UPD Muda/Auditor Muda	Eselon IV
4	P2UPD Pertama/Auditor Pertama	Eselon IV

17. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar kedudukan diatur sebagai berikut :
- a. Untuk pendidikan dan pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali maksimal 5 (Lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Lahat ini.
 - b. Untuk pendidikan dan pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali lebih dari 5 (lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas, sebagai berikut :
 - Biaya transportasi pergi-pulang
 - Biaya penginapan apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan

- Uang harian diberikan sebesar uang harian peserta diklat sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII.
 - c. Untuk pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) bulan dapat diberikan tambahan biaya transportasi pergi - pulang persatu bulan pelaksanaan.
18. Semua pihak yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib melapor dengan menyerahkan SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas terakhir.

BUPATI LAHAT



CIK UJANG


**ONGKOS PESAWAT UDARA
UNTUK PERJALANAN DINAS PERGI-PULANG**

NO	RUTE Dari Palembang ke :	PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD / STAF PNS / NON PNS
		Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1	2	3	4
1	JAKARTA	5.019.300,00	2.948.400,00
2	BANDA ACEH	13.065.000,00	7.930.000,00
3	MEDAN	12.714.000,00	7.358.000,00
4	PADANG	9.269.000,00	5.239.000,00
5	BATAM	9.288.500,00	5.116.800,00
6	PEKAN BARU / RIAU	9.425.000,00	5.525.000,00
7	BANDUNG	5.700.500,00	3.420.300,00
8	BANDAR LAMPUNG	6.410.300,00	3.588.000,00
9	PANGKAL PINANG (BANGKA)	7.577.700,00	4.240.600,00
10	JAMBI	3.768.700,00	2.460.900,00
11	BENGKULU	3.768.700,00	2.460.900,00
12	SEMARANG	8.106.800,00	4.296.500,00
13	SOLO	8.106.800,00	4.477.200,00
14	YOGYAKARTA	8.398.000,00	4.394.000,00
15	SURABAYA	9.997.000,00	4.867.200,00
16	PALANGKARAYA	9.427.600,00	5.228.600,00
17	PONTIANAK	8.690.500,00	4.992.000,00
18	BALIKPAPAN	12.278.500,00	6.173.700,00
19	BANJARMASIN	9.747.400,00	5.228.600,00
20	MALANG	8.968.700,00	4.894.500,00
21	GORONTALO	14.430.000,00	6.656.000,00
22	DENPASAR	9.803.300,00	5.561.400,00
23	MATARAM	9.816.300,00	5.519.800,00
24	KUPANG	12.740.000,00	7.020.000,00
25	MAKASSAR	12.305.800,00	6.215.300,00
26	MANADO	16.255.200,00	7.703.800,00
27	PALU	11.609.000,00	6.071.000,00
28	KENDARI	12.556.700,00	6.632.600,00
29	AMBON	16.770.000,00	8.970.000,00
30	JAYAPURA	20.634.900,00	11.332.100,00
31	SORONG	19.773.000,00	10.498.800,00
32	TIMIKA	19.773.000,00	10.498.800,00
33	BIAK	20.051.200,00	10.540.400,00

Catatan :

- Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, selain diberikan ongkos pesawat udara, diberikan juga biaya transportasi dari Lahat ke Palembang PP sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017.
- Kenaikan ongkos pesawat udara sudah termasuk biaya bagasi maksimal 20kg.

BUPATI LAHAT,




CIK UJANG

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN (HOTEL)							PNS GOLONGAN I DAN II (Rp)	NON PNS (Rp)
			BUPATI / WAKIL BUPATI (Rp)	SEKDA, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II, b (Rp)	PEJABAT ESELON III / PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / PNS GOLONGAN III (Rp)	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	LUAR PROVINSI	Orang / Hari	7.500.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00		
2	DALAM PROVINSI	Orang / Hari	4.000.000,00	3.000.000,00	950.000,00	800.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00		

BUPATI LAHAT



CIK UJANG